

**BAB IV**  
**ANALISIS KEDUDUKAN WARIS ANAK ZINA TERKAIT**  
**PUTUSAN MK NO 46/PUU-VIII/2010 DAN HAK ASASI ANAK**

**A. Asas Penerapan Hukum Dalam Islam, Terkait kedudukan waris anak zina,-**

Bahwa terkait penerapan hukum, dimana kemudian seseorang dibebankan suatu hukum khususnya terkait kedudukan waris anak zina, penulis menarik beberapa kaidah hukum sebagaimana yang tercantum dibawah ini :

**1. Kedudukan waris anak zina, berdasarkan Alqur”an dan hadits**

**a. Asas Fitrah ( Suci )**

أَنَّهُ كَانَ يُفَوَّلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَيْهَمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُوا أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَأُوا إِنَّ شِئْتُمْ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ { الْآيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَمَا تُنْتَجُ الْبَيْهَمَةُ بِهَيْمَةٍ وَلَمْ يَذْكَرْ جَمْعَاءَ ۝

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat?' ' Lalu Abu Hurairah berkata; 'Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: '...tetaplah atas fitrah Allah

yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.' (QS. Ar Ruum (30): 30). Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Alaa Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid; telah mengabarkan kepada kami 'Abdurrazaq keduanya dari Ma'mar dari Az Zuhri dengan sanad ini dan dia berkata; 'Sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya. -tanpa menyebutkan cacat.-<sup>1</sup>

Bahwa dari hadits shahih diatas bisa dipahami bahwasanya setiap anak yang lahir dimuka bumi dalam keadaan suci, tanpa ada cela sedikitpun, anak tersebut lahir tanpa menanggung dosa orang tuanya, dan padanya melekat hak keperdataan secara sempurna, dari hadits diatas bisa dipahami setiap anak yang lahir dimuka bumi tanpa mewarisi dosa kedua orang tuanya, seorang anak tidak pernah memahami dari proses bagaimana kemudia mereka lahir, sehingga asas fitrah dalam kedudukan waris anak zina tidak boleh diabaikan, dikarenakan setiap anak yang lahir mempunyai hak keperdataan yang sama,-

#### b. Asas Legalitas

Bahwasanya seseorang di hukum hanya karena perbuatannya sebagaimana yang termaktub didalam surah (Al-Isra“ 17:15);

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Imam Muslim *Shahih Muslim*, hadist Nomor 4803.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Terjemah Hlm.80*

Asas legalitas mempunyai arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum hanya karena perbuatannya, tidak boleh kemudian seseorang dihukum dikarenakan perbuatan orang lain,- Terkait dengan kewarisan anak zina, kalau kemudian seorang anak yang lahir dimuka bumi dikarenakan perilaku kedua orang tuanya yang melakukan zina, kemudian anak yang lahir dari hubungan tersebut menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya, hal ini menurut hemat penulis sangatlah menciderai nilai keadilan bagi anak tersebut, sudah selayaknya hukum memberikan perlindungan terkait kedudukan waris anak zina,-

c. Asas Tanggung jawab hukum (Fathir 35:18);

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ يَوْمَ تَزُكَّىٰ فَأَمَّا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ هُوَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya : Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada (azab) Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka yang melaksanakan salat. Dan barangsiapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah tempat kembali.<sup>3</sup>  
(Az-Zumar39:7).

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَيْبٌ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Artinya : Jika kamu kafir (ketahuilah) maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan Dia tidak meridai kekafiran hamba-hamba-Nya. Jika kamu bersyukur, Dia meridai kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Terjemah* Hlm.130

lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam dada(mu) <sup>4</sup>

## 2. Kedudukan Waris anak zina menurut ulama ,-

Bahwa perihal dasar hukum kewarisan anak zina ada beberapa hal yang perlu dicermati secara seksama

### a. Pendapat ulama perihal kewarisan anak zina

Bahwa Imam Ibnu Qudamah berkata “Para ulama sepakat bahwa jika lahir seorang anak dari seorang perempuan yang berkedudukan istri dari seorang laki-laki, lalu ada laki-laki lain yang mengklaim itu anaknya, maka anak itu tak dapat dinasabkan dengan laki-laki lain tadi.”<sup>5</sup>

Ketentuan tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Anak itu adalah bagi pemilik firasy (laki-laki berkedudukan suami/pemilik budak), dan bagi yang berzina hanya mendapat batu <sup>6</sup>

Firasy secara harfiyah artinya tempat tidur. Dalam Hadis ini firasy artinya perempuan yang sah digauli secara hukum, baik sebagai istri melalui nikah maupun sebagai budak perempuan ( milk ul y a min ). <sup>7</sup>Adapun jika seorang perempuan tak bersuami atau bukan budak perempuan, lalu mempunyai anak zina, maka di sini ada perbedaan pendapat ( khilafiyah ).

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Terjemah

<sup>5</sup> Ibnu Qudamah Hlm, *Al-Mughni* , Juz IX, Hlm. 123; Ibnu Abdil Barr, At TamHlmid , Juz III, Hlm. 569.

<sup>6</sup> H Imam Bukhari ; *Shahih Bukhari* ; Penerbit : Beirut-Libanon 6749.

<sup>7</sup> M. Rawwas *Qal'ahJie*, ..... tHlm. 260

1) Pertama , jumbuh ulama dari empat mazhab dan mazhab Zhahiri,

Berpendapat anak zina itu tak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Pendapat jumbuh berdalil antara lain dengan keumuman Hadis “ *w a li ‘aahir al hajar*” (bagi orang yang berzina hanya mendapat batu), yang maknanya pezina hanya mendapat kerugian ( khaibah ), yakni tidak dapat mengklaim anak zina sebagai anaknya.<sup>8</sup>

2) Kedua , sebagian ulama, seperti Hasan Bashri, Ibnu Sirin, Ibrahim Nakha’i, Ishaq bin Rahawaih, juga Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim,

Berpendapat anak zina yang demikian itu sah dinasabkan kepada ayah biologisnya.<sup>9</sup> Pendapat kedua berdalil bahwa Hadis “ *al-walad li al- firasy* ” hanya berlaku jika terjadi kasus rebutan klaim anak zina antara pemilik firasy (suami/pemilik budak) dengan laki-laki yang berzina. Dalam kondisi ini anak zina adalah hak pemilik firasy, bukan hak laki-laki yang berzina .

Hal ini menurut mereka sejalan dengan *s a b a b u l w u r u d* Hadis tersebut, yaitu kasus rebutan klaim anak zina dari seorang budak perempuan. Jadi jika anak zina lahir dari perempuan tak bersuami atau bukan budak, Hadis itu tak berlaku sehingga anak zina tak ada halangan untuk dinasabkan kepada ayah biologisnya.<sup>10</sup>

a) Menurut pandangan Ibnu Taimiyyah rahimahullah,

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *FatHlmul Bari* , Juz XII, ... Hlm.36

<sup>154</sup> Imam Kasani, *Bada As-SHlman`ani* , Ju VI, ...Hlm. 243;

<sup>10</sup> Ibnul Qayyim, *Zadul Ma`ad* , Juz ..., Hlm. 425

Hubungan nasab zina terhadap ibunya atau wanita yang melahirkannya tidak terputus. Artinya, wanita tersebut dengan anak yang dihasilkan sebab zina secara sendiri terikat nasab antara keduanya dengan cara mengklaim atau meminta nasab atas anak tersebut (*istilhaq*). Untuk itu jika anak yang lahir tersebut anak laki-laki, maka seorang wanita zina tidak bisa menikah dengan anaknya tersebut karena terpaut hubungan mahram. Ibnu Taimiyyah rahimahullah, bahwa : Dalam kaitannya terhadap nasab anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan atas kelahirannya tetap tidak putus, jika laki-laki tersebut mengakui anak sebagai anaknya. atau dikenal dengan *Istilhaq* dan ketika anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang menjadi pasangan zinanya, yang tidak bersuami atau tidak dalam ikatan perkawinan. Dalam kitab beliau rahimahullah beliau menyatakan

“ Dan telah menyebutkan sebagian ulama membolehkan seorang pezina melakukan *istilhaq* terhadap anak dari wanita yang dizinainya dengan syarat yang melakukan adalah laki – laki itu. Hal ini juga dilakukan oleh „Umar bin Khattab dalam mengaitkan nasab anak hasil zina pada masa jahiliyah dengan bapak mereka<sup>11</sup>

Dalam pendapat Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah berbicara tentang perkawinan wanita pezina, terdapat dua masalah pertama terkait

---

<sup>11</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmu' al – Fatawa*, (MadinaHlm: Majma“ Malik FaHlmd, 1995), juz XXXII, Hlm. 139.

dengan “*istibraa*”<sup>12</sup> nya, yang seolah merupakan „iddah bagi dirinya. Dan telah disebutkan sebelumnya pendapat orang yang mengatakan bahwa “tidak ada kesucian bagi air mani pezina laki – laki”. Dikatakan kepadanya (sebagai jawaban): bahwa *istibraa*“ (yang mesti dilakukan oleh pezina perempuan) bukan karena sucinya air mani yang pertama, tapi untuk kesucian air mani orang kedua. Sesungguhnya manusia tidak sepatasnya mengakui hubungan nasab (atau hubungan) terhadap anak yang bukan dari air maninya.

Demikian pula jika manusia tersebut tidak atau belum meng-*istibraa*“ perempuan pezina itu, sementara dia telah digantungkan oleh pezina laki-laki yang menzinainya. Termasuk pula dalam masalah ini tentang pengakuan hubungan nasab/darah (disebut *istilhaq*) oleh pezina laki-laki terhadap anaknya jika perempuan yang dizinai itu bukan firasy, -

b) Hal senada juga diungkap Dr Yusuf Qardawi : Dalam kitabnya

Al Ijtihad Al Mu’shair, Al Qardawi menyatakan :

فقد فهموا مما ذكره الفقهاء أن لكل أحد أن يستلحق أو يقر بنسب من يشاء. والفقهاء إنما أرادوا الإقرار بنسب حقيقي وبنوة حقيقية مبني على نكاح سري أو نكاح فيه خلاف أو وطء شبهة أو غير ذلك. بل أجاز جماعة من السلف استلحاق ولده من الزنا إذا لم يكن فراش ورجحه ابن تيمية

---

<sup>12</sup> *Shafiyurrahman Al-Mubarak, Ithlaaful Kiraan Syarh Bulughul al- Maram*, Penerjemah Hlm. Abu Abdirrahman, dengan judul *Syarh Bulughul Maram*, (Surabaya: Pustaka elBa, 2016), Hlm. 577.

bahkan sekelompok ulama salaf membolehkan pengakuan nasab anak zina, bila ibunya tidak dalam hubungan perkawinan dengan laki laki lain. Pendapat ini dikokohkan oleh Ibnu Taimiyah”. ( Al Qardhawi, hlm 53)

Dalam kitabnya yang lain, Al Qardhawi mengutip beberapa ulama salaf yang membolehkan *Istilhaq* anak hasil zina. Beliau mengatakan:

لكن جاء عن عدد من فقهاء السلف : عروة بن الزبير والحسن البصرى واسحاق بن راهويه وغيرهم أنهم أجازوا استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراش أي لم تكن المرأة متزوجة بأن لم تتزوج قط أو كانت مطلقة أو أرملة، وادعى مدع أن هذا ولده جاز انيستلحق ولد الزنى .ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتأكيده ابن القيم

Artinya: “Akan tetapi beberapa fuqaha salaf seperti Irwan Bin Zubair, Hasan Basri, Ishaq bin Rahuwaihi, dan lain lain, membolehkan pengakuan nasab anak zina, bila ibunya tidak dalam hubungan perkawinan dengan laki laki lain, pendapat ini di kuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnul Qayyim”. (Al Qardawi, 29).<sup>13</sup>

Dengan adanya pengakuan dari ayah biologisnya hal ini sangatlah jelas mengangkat harkat dan martabat anak zina dalam kehidupan sosial maupun dalam hukum,- dengan adanya pengakuan ( Istilhak ) maka anak zina berhak atas nasab, waris, maupun perwalian,- sebab dalam sisi manapun anak merupakan anugerah terbesar tuhan yang diberikan kepada manusia,- dari anaklah muncul generasi-generasi lanjutan dari kehidupan selanjutnya, oleh karenanya sudah sepantasnya Hak – hak anak dilindungi tanpa melihat kedudukan kelahirannya, atau perilaku orang tuanya, karena secara Fitrah anak adalah

---

<sup>13</sup> [Hlmttps://arrahim.id/in/anak-hasil-zina-wajib-di-akui-nasab-oleHlm-ayah-biologisnya/](https://arrahim.id/in/anak-hasil-zina-wajib-di-akui-nasab-oleHlm-ayah-biologisnya/)



suci, secara kodrati pun tidak anak yang mau terlahir dalam kondisi orang tua yang berzina seandainya seorang anak dalam kelahirannya mempunyai hak untuk melakukan pilihan,-

Adanya pengakuan anak zina, yang dilakukan oleh orang tua biologisnya sebagaimana yang di kemukakan oleh Ibnu Taimiah dan Yusuf Qardawi, bukan berarti memberikan ruang untuk melegalkan perzinahan, akan tetapi lebih kepada memberikan penghormatan anak biologis tersebut, agar mempunyai hak sama sebagaimana anak yang lahir dari sebuah perkawinan dengan cara Istilhak ( pengakuan ) ,-

Pengakuan ini lebih khusus kepada perzinahan yang dilakukan dimana perempuan yang melakukan zina ( ibu biologis ) tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain,- apabila wanita tersebut terikat dengan perkawinan dengan pria lain maka anak tersebut di nisbatkan kepada pemilik ranjang ( suami sah perempuan yang berzina ) meskipun ayah biologisnya melakukan Istilhak.- terkecuali kemudian suami sah dari perempuan yang berzina tersebut melakukan Lian ( penolakan ) maka ayah biologis anak tersebut berhak untuk melakukan Istilhak,- Pengakuan hanya boleh dilakukan oleh ayah biologis dari anak zina tersebut, dan tidak diketahui selain pria tersebut,

**B. Kedudukan waris anak zina (Luar nikah) terkait MK Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Bahwa Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan tersebut, maka kedudukan dan hak anak luar perkawinan ( anak zina ) termasuk hak anak biologis dalam hukum perkawinan dan hukum kewarisan memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagaimana anak sah (hasil perkawinan yang sah). Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010, pertimbangan Mahkamah Konstitusi berpijak pada tiga hal, yakni: keadilan hak, objektivitas proses biologis dan bantuan teknologi:<sup>14</sup>

Keadilan hak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa jika kehamilan dari hubungan seksual di luar perkawinan menjadi dasar hilangnya hubungan keperdataan anak dengan laki-laki yang sebagai bapaknya, maka hukum telah bersikap tidak tepat dan tidak adil.

Lebih lanjut Majelis Hakim juga menilai bahwa jika hukum membebaskan tanggungjawab sebagai seorang bapak bagi laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak -padahal memang dialah yang melakukan hubungan seksual dengan ibu anak tersebut-, maka lagi-lagi peraturan

---

<sup>14</sup> Komnas Perlindungan Anak, *Mengenal Lebih Dekat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Komnas Perlindungan Anak Kerjasama dengan Save the Children, Jakarta, 2006, Hlm. 38.

yang demikian adalah tidak tepat dan tidak adil. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Objektivitas proses biologis Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa, baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Lebih lanjut majelis berpendapat bahwa berdasarkan objektivitas proses biologis tersebut, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.<sup>15</sup> Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Nasab Anak Luar Kawin.

Bantuan teknologi Menurut majelis, perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat membuktikan bahwa seorang anak merupakan anak dari laki-laki tertentu. Test DNA bisa menjadi alat untuk membuktikan adanya hubungan darah antara seorang anak dengan bapak biologisnya.

Berangkat dari tiga pertimbangan di atas, setiap anak yang dilahirkan harus mendapatkan hak keperdataan dengan bapak biologisnya. Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi di atas sangat logis dan memang dapat dipahami bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak di luar perkawinan.( anak zina ) Putusan

---

<sup>15</sup> *Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Nasab Anak Luar Kawin.*

Nomor 46/PUU-VII/2010 memberikan jaminan kehidupan anak luar kawin dan menjaga mereka dari stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari lantaran dosa kedua orang tuanya.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan tersebut, maka kedudukan dan hak anak luar perkawinan termasuk hak anak biologis dalam hukum perkawinan dan hukum kewarisan memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagaimana anak sah (hasil perkawinan yang sah).

Bahwa dengan adanya putusan MK MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” dapat dipahami kemudian Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan bantuan teknologi,-

Bahwa dengan bantuan teknologi penentuan orang tua kandung tidak hanya terikat dengan perkawinan saja, akan tetapi dapat jua dilakukan dengan bantuan teknologi, adanya adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 bukan lah suatu upaya untuk melegalisasi perzinahan, akan tetapi lebih kepada memberikan keadilan

bagi anak luar nikah ( anak zina ) lewat bantuan teknologi,sehingga tidak ada lagi hak-hak keperdataan anak luar nikah ( anak zina ) yang diabaikan hanya karena anak tersebut terlahir dari perzinahan orang tuanya,

Pemberian ruang hak keperdataan anak luar nikah ( anakzina ) lewat jalan bantuan teknologi tidak hanya memberikan martabat yang layak bagi anak luar nikah ( anak zina ) yang selama ini mendapat stigma buruk di karenakan perilaku orang tuanya namun juga memberikan penghukuman kepada orang tua biologis, bahwasanya ada kewajiban keperdataan yang timbul setelah mereka melakukan hubungan seksual diluar nikah ,-

### **C. Hak Asasi Anak dan kedudukan waris anak zina,-**

#### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Istilah hak memiliki banyak arti, hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Demikian juga halnya dengan kata asasi mempunyai banyak arti. Antara lain dapat dimaknai sebagai sesuatu yang pokok, yang mutlak yang prinsip, yang paling dasar, sehingga hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak hidup, hak berbicara, dan hak mendapat perlindungan.,<sup>16</sup>-

---

<sup>16</sup> tim Permata Pres Undang-Undang *Hak Aasasi Manusia* ( HAM ) Permata Pres 2012 Hlm.1

Oleh karena sifatnya yang dasar dan pokok ini maka hak asasi manusia sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh negara atau pemerintah sehingga siapa saja yang melanggarnya harus mendapatkan sanksi yang tegas.

Secara bahasa, istilah HAM yang merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggris human rights, yang dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten*. Hak tersebut merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi yang karena hak-hak itu manusia bersifat luhur dan suci<sup>17</sup>

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999, tentang HAM Secara hukum, penggunaan istilah HAM di Indonesia diatur UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM (dalam kepustakaan hukum digunakan hak dasar. Istilah ini sinonim dengan HAM). HAM berbeda dengan hak-hak manusia (HAM). HAM dan HAM sering dianggap sama, padahal hakikat dan jangkauannya berbeda.

Pengertian HAM luas, menunjuk hak-hak yang mendapat pengakuan internasional yang dibela dan dipertahankan internasional. HAM juga menjadi isu besar teori dan praktik hubungan internasional (Meuwissen, 1984). Hirsch Ballin dan Couwenberg mengatakan, konotasi HAM terkait asas-asas ideal

---

<sup>17</sup> Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki*. Hlm. 20

dan politis sehingga bersifat dinamis. Sebaliknya HAM merupakan bagian integral UUD, bersifat yuridis, statis, dan hanya terkait suatu negara. Sebagai contoh, di mana perkawinan sejenis di negara lain tak bisa dipaksakan di Indonesia sebab tidak diatur UUD 1945. Isu HAM lain di luar negeri tidak mungkin dipaksakan pemberlakuannya di Indonesia sepanjang tidak diatur UUD 1945.

Dalam konteks domestik, HAM dianalogikan dengan hak-hak biasa sehingga lebih luas dan selalu terkait aktivitas setiap orang. Definisi HAM menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 39/1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia, dengan demikian HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain-lain.

Bahwa dalam undang-undang tersebut hak-hak manusia yang harus dilindungi adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas

kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, serta hak wanita dan hak anak<sup>18</sup>

Penggolongan HAM dapat dibedakan dalam beberapa aspek, antara lain, yaitu:

- a. Hak individu yang merupakan hak-hak yang dimiliki masing-masing orang.
- b. Hak kolektif, yakni masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar.
- c. Hak sipil dan politik (dimuat dalam international covenant on civil and political rights dan terdiri dari 27 pasal), antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia seperti: Hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar; Hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; Hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan hak politik, hak seseorang untuk diberi tahu alasan-alasan pada saat penangkapan persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan berekspres

---

<sup>18</sup> Kusnadi, S.Pd., M.Si *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)* Hlm.98



d. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (dimuat dalam international covenant on economic, social, and cultural rights dan terdiri dari 13 pasal) antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan, larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati ekonomi, sosial, dan budaya; hak untuk mendapatkan pekerjaan; hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan; hak untuk membentuk serikat (buruh, hak untuk mogok, hak atas pendidikan, hak untuk bebas dan kelaparan.<sup>19</sup>

Bahwa seorang anak yang lahir di muka bumi tidak memikul dosa orang tuanya, dan dia terlahir dalam kondisi suci, semenjak anak tersebut didalam kandungan segala hak keperdataan sudah melekat pada diri anak tersebut, tanpa ada satu apapun yang kemudian bisa merampas hak keperdataan anak tersebut begitu dia lahir,-

Perihal kewarisan seorang anak zina, sama halnya anak sah dalam hal ini tidak ada perbedaan secara hak asasi anak, keduanya sama-sama terlahir suci tanpa memikul dosa orang tuanya,- kalau kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah bisa dinasabkan kepada orang tua biologisnya khususnya ayahnya, maka begitu pula anak zina, anak zina juga mempunyai secara hukum untuk mendapatkan penasaban kepada orang tua biologisnya ,-

---

<sup>19</sup> Kusnadi, S.Pd., M.Si *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*

Menurut agama, manusia adalah makhluk yang mulia yang diberikan potensi keunggulan dibandingkan makhluk lainnya. Agama Islam memposisikan anak sebagai amanah Allah SWT.

## 2. Hak asasi anak terkait kedudukan waris anak zina

Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Secara etimologi, anak disebut juga dengan walad, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan sebagai hamba Allah SWT yang saleh.<sup>20</sup>

Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walid* dan *alwalidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung atau biologis. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *al-ab* tidak berarti mesti ayah kandung.<sup>21</sup> Menurut Hamka, anak ialah aliran dari air dan darah orang tuanya.<sup>22</sup>

Menurut hukum Islam, kedudukan/kedudukan anak bermacam-macam, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri. Sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan kedudukan dan hak seorang

---

<sup>20</sup> *Ilmu UsHmul al-FiqHlm.*, (Kairo: MaktabaHlm.al-DakwaHlm.al-IslamiyaHlm.SHlmabab al AzHlmar, 1990), Hlm.95

<sup>21</sup> M. QuraisHlm.SHlmiHlmab, *Tafsir al-MisbaHlm: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jilid XV*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Hlm. 614

<sup>22</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz XXI-XXII*, (Jakarta:Pustaka Panji Mas, 1988), Hlm. 195.

anak. Adapun kedudukan/kedudukan anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah (anak luar perkawinan). Masing-masing anak tersebut diatas, mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam yang menentukan kedudukan/kedudukannya, baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian<sup>23</sup>

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصْرَانِهِ وَيُمَجْسَانِهِ كَمَا تُنْتَجِ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ رَةَ وَأَفْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ الْآيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَمَا تُنْتَجِ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ وَلَمْ يَدْكُرْ جَمْعَاءَ ۝

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat? ' Lalu Abu Hurairah berkata; 'Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: '...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.' (QS. Ar Ruum (30): 30). Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Alaa Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid; telah mengabarkan kepada kami 'Abdurrazzaq keduanya dari Ma'mar dari Az Zuhri

<sup>23</sup> MuHlammad Jawad MugHlmniyah *Fiqih Lima MazHlmab*, (Jakarta: Lentera, 2007), Hlm. 388.

dengan sanad ini dan dia berkata; 'Sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya. -tanpa menyebutkan cacat.-'<sup>24</sup>

Bahwa dari hadits shahih diatas bisa dipahami bahwasanya setiap anak yang lahir dimuka bumi dalam keadaan suci, tanpa ada cela sedikitpun, anak tersebut lahir tanpa menanggung dosa orang tuanya, dan padanya melekat hak keperdataan secara sempurna,-

Bahwa hak asasi anak merupakan hak dasar yang dimiliki seorang anak semenjak dia dilahirkan, bahkan semenjak anak tersebut didalam kandungan Para ahli memberikan batasan perihal hak asasi anak :

M. Nasir Djamil mengemukakan hak-hak anak menurut Islam, 7 yaitu Pemeliharaan atas hak beragama (*hifdz al-din*), pemeliharaan hak atas jiwa (*hifdz al-nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifdz al-aql*), pemeliharaan atas harta (*hifdz al-mal*), pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifdz al-nasl*) Hak atas Kehormatan (*hifzh al-'irdh*),-

Hak-hak anak yang dijamin oleh agama, maka hak anak dalam pandangan Islam memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak<sup>25</sup> Berdasarkan konvensi hak-hak anak di atas, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain yaitu : Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), Hak terhadap

---

<sup>24</sup> Imam Muslim *Kitab shahih muslim* penerbit Penerbit : Beirut : Dar-el-fikr, 1952 Nomor 4803.

<sup>25</sup> M. Nasir Djamil, *Anak bujukan Untuk Dihukum....*Hlm. 20.

perlindungan (*Protection Rights*), Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*), Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*)<sup>26</sup>.

R. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan, bahwa tiap-tiap manusia itu berkedudukan sebagai orang dalam hukum. Tiap-tiap manusia berwenang untuk mempunyai hak-hak, khususnya berwenang untuk mempunyai hak-hak keperdataan. Dalam hukum perdata tiap-tiap manusia mempunyai hak-hak yang sama dan terlepas dengan hak ketatanegaraan,-.

Terkait dengan hak seorang anak, pada umumnya kewenangan seorang anak dalam perspektif Kuh Perdata dimulai pada saat kelahirannya. Pengecualian tersimpul dalam Pasal 2 Kuh Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah dilahirkan kalau kepentingannya memerlukan. Tetapi, kalau anak itu dilahirkan mati, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Inilah yang dikatakan orang sebagai *fictie*<sup>27</sup>.

Sementara itu, hak anak menurut Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain adalah Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, Hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak memperoleh identitas diri dan kedudukan kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut

---

<sup>26</sup> *Konvensi hak – hak anak Baperlitbang...Hlm.93*

<sup>27</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), Hlm.29.

agamanya, Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, Hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, Hak untuk beristirahat, hak bergaul, hak bermain, hak mendapat perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi, Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, Hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, dan hak mendapatkan bantuan hukum.

Bahwa lebih spesifik lagi dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa : Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa “ segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal 28 : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwasanya didalam pasal ini juga memperlihatkan kepada kita adanya persamaan hak keperdataan setiap orang tanpa melihat latar belakang kelahirannya, setaip anak yang lahir mempunyai hak keperdataan yang yang terhadap siapapun dan terhadap apapun tanpa melihat faktor penyebab kelahirannya,-

**D. Pengakuan ( *Istihalhak* ) menurut Ibnu Taimiah, Kuhp Perdata dan Hukum adat dalam konteks Keadilan dan Tanggung jawab hukum serta Maslahatul Mursalah**

## 1. Pengakuan (*Istihlak*) menurut Ibnu Taimiah

Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa :Dalam kaitannya terhadap nasab anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan atas kelahirannya tetap tidak putus, jika laki-laki tersebut mengakui anak sebagai anaknya.atau dikenal dengan *Istilhaq* dan ketika anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang menjadi pasangan zinanya, yang tidak bersuami atau tidak dalam ikatan perkawinan. Dalam kitab beliau rahimahullah beliau menyatakan

“ Dan telah menyebutkan sebagian ulama membolehkan seorang pezina melakukan *istilhaq* terhadap anak dari wanita yang dizinainya dengan syarat yang melakukan adalah laki – laki itu. Hal ini juga dilakukan oleh „Umar bin Khattab dalam mengaitkan nasab anak hasil zina pada masa jahiliyah dengan bapak mereka<sup>28</sup>

Hal senada juga diungkap Dr Yusuf Qardawi : Dalam kitabnya Al ijtihad Al Mu’shair, Al Qardawi menyatakan :

فقد فهموا مما ذكره الفقهاء أن لكل أحد أن يستلحق أو يقر بنسب من يشاء. والفقهاء إنما أرادوا الإقرار بنسب حقيقي وبنوة حقيقية مبني على نكاح سري أو نكاح فيه خلاف أو وطء شبهة أو غير ذلك. بل أجاز جماعة من السلف استلحاق ولده من الزنا إذا لم يكن فراش ورجحه ابن تيمية

bahkan sekelompok ulama salaf membolehkan pengakuan nasab anak zina, bila ibunya tidak dalam hubungan perkawinan dengan laki laki lain. Pendapat ini dikokohkan oleh Ibnu Taimiyah”. ( Al Qardhawi, hlm 53)

---

<sup>28</sup> Ibn Taymiyyah *Majmu’ al – Fatawa ...*Hlm. 139.

Dalam kitabnya yang lain, Al Qardhawi mengutip beberapa ulama salaf yang membolehkan *Istilhaq* anak hasil zina. Beliau mengatakan:

كن جاء عن عدد من فقهاء السلف : عروة بن الزبير والحسن البصرى واسحاق بن راهويه وغيرهم أنهم أجازوا استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراش أي لم تكن المرأة متزوجة بأن لم تتزوج قط أو كانت مطلقة أو أرملة، وادعى مدع أن هذا ولده جاز انيستلحق ولد الزنى ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتأكيده ابن القيم

Artinya: “AkJan tetapi beberapa fuqaha salaf seperti Irwan Bin Zubair, Hasan Basri, Ishaq bin Rahuwaihi, dan lain lain, membolehkan pengakuan nasab anak zina, bila ibunya tidak dalam hubungan perkawinan dengan laki laki lain, pendapat ini di kuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnul Qayyim”. (Al Qardawi, 29).<sup>29</sup>

Dengan adanya pengakuan dari ayah biologisnya hal ini sangatlah jelas mengangkat harkat dan martabat anak zina dalam kehidupan sosial maupun dalam hukum,- dengan adanya pengakuan ( Istilhak ) maka anak zina berhak atas nasab, waris, maupun perwalian,- sebab dalam sisi manapun anak merupakan anugerah terbesar tuhan yang diberikan kepada manusia,- dari anaklah muncul generasi-generasi lanjutan dari kehidupan selanjutnya, oleh karenanya sudah sepantasnya Hak – hak anak dilindungi tanpa melihat kedudukan kelahirannya, atau perilaku orang tuanya, karena secara Fitrah anak adalah suci, secara kodrati pun tidak anak yang mau terlahir dalam

---

<sup>29</sup> [Hlmttps://arrahlmim.id/in/anak-Hlmasil-zina-wajib-di-akui-nasab-oleHlm-ayah-biologisnya/](https://arrahlmim.id/in/anak-Hlmasil-zina-wajib-di-akui-nasab-oleHlm-ayah-biologisnya/)



kondisi orang tua yang berzina seandainya seorang anak dalam kelahirannya mempunyai hak untuk melakukan pilihan

## **2. Pengakuan anak luar nikah dalam Kuhp Perdata**

Perihal anak zina dan anak luar nikah didalam hukum positif dibedakan secara jelas,- sebagaimana didalam pembahasan terdahulu perihal anak zina dalam hukum positif,- Dalam Pasal 280 – Pasal 281 KUHPerdata menegaskan bahwasannya dengan pengakuan terhadap anak diluar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pembagian hak waris anak hasil diluar nikah yang diakui cenderung dilakukan secara kekeluargaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu sumber hukum dalam pembagian hak dan kedudukan anak luar nikah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi:“Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Hal ini sejalan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai kedudukan anak luar nikah, yang berdampak baik dalam hal kedudukan secara yuridis seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti

lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

### **3. Pengakuan anak zina ( Luar Nikah )Menurut Pasal 272 Kuhperdata**

Bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang.<sup>30</sup>

Adapun yang sekarang perlu mendapat keterangan ialah hukum waris seorang anak di luar kawin tapi yang diakui oleh si ayah dan oleh si ibu. Sebelum membicarakan pasal-pasal yang bersangkutan, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa hukum waris dari anak ini hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya.

Pengakuan ini adalah suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu baru menjadi anak sah jika kedua orang tuanya

---

<sup>30</sup> Andy Hartanto. *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek", Pasca Putusan Mahkamah. Konstitusi* (Surabaya: LaksBang, 2015).

kemudian kawin, setelah mereka itu kedua-duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri.

Demikian ketentuan yang dimuat dalam Pasal 272 Menurut Klaassen, Eggens dan Polak hak anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya pada dasarnya adalah sama dengan anak sah. Mereka (anak luar kawin yang diakui) adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak saissine, hak heredetatis petition dan hak untuk menuntut pemecahan warisan<sup>31</sup>

#### **4. Pengakuan Anak zina dalam Hukum adat**

Pada masyarakat adat yang menggunakan sistem kekeluargaan yang bersifat Parental mengakui adanya anak luar kawin yang dipersamakan dengan anak sah dengan syarat tertentu seperti melalui pengakuan anak ataupun sikap dan kelakuan yang ditunjukkan oleh anak tersebut kepada ayah biologisnya.

Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin dan apabila sikap dan kelakuan anak tersebut dianggap baik maka anak tersebut dapat mewarisi dari ayah biologisnya. Namun, pembagian warisan ini hanya berdasarkan pada asas parimirma dengan dasar welas asih dan kerelaan. Sehingga anak luar

---

<sup>31</sup> J.G. Klaassen, J. Eggens dan J.M. Polak. *Huwelijkgoederen end Erfrecht*, *handleiding bij be Studie en Practijk* (Tjeenk WillinkZwolle, 1956).

kawin dan keluarga dari ibu anak luar kawin tersebut tidak memiliki hak menuntut terhadap harta warisan dari bapak biologisnya.

Dasar hukum adat terhadap pemberian warisan untuk anak luar kawin tidak ada, besarnya pembagian hanya berdasarkan kerelaan sebesar apa dan barang apa yang akan diberikan oleh keluarga bapak biologisnya atau berupa wasiat yang dapat berisi apa saja yang akan diberikan oleh bapak biologisnya<sup>32</sup>

Beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung mengenai kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat tersebut, antara lain seperti yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung :-

Nomor 179/K/SIP/1960 tanggal 23 Oktober 1961: Berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum juga, atas hakikat persamaan hak antara anak sah dan anak luar kawin, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa anak-anak luar kawin dan anak-anak sah dari seorang peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta warisan, dengan kata lain bagian seorang anak-anak sah adalah sama dengan bagian seorang anak-anak luar kawin.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970 tanggal 30 Juni 1971 : Hukum adat di daerah Padang, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak (anak sah dan anak luar kawin) terhadap warisan orang tua.

---

<sup>32</sup> Hilman dikusuma: *Hukum Waris Adat ...*Hlm. 68

Di daerah Tapanuli pemberian dan penyerahan kepada seorang anak anak luar kawin merupakan “serah lepas”<sup>33</sup>. Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959, yang menyatakan menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak luar kawin hanya diperkenankan mewaris harta gono gini (harta bersama dari keluarga bapak biologisnya, sedangkan harta pusaka (barang asal) anak luar kawin tidak berhak mewarisinya,

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971 tanggal 31 Juli 1973 menjelaskan hukum adat di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak anak luar kawin terhadap warisan orangtuanya, dalam hal ini pewaris yang telah meninggal dengan meninggalkan seorang anak anak luar kawin, maka anak anak luar kawin inilah yang merupakan satu-satunya ahli warisnya dan yang berhak atas harta yang ditinggalkannya<sup>34</sup>

Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959, yang menyatakan menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak luar kawin hanya diperkenankan mewaris harta gono gini (harta bersama dari keluarga bapak biologisnya, sedangkan harta pusaka (barang asal) anak luar kawin tidak berhak mewarisinya<sup>35</sup>

Bahwasanya dengan adanya pengakuan terhadap anak zina yang dilakukan oleh ayah biologisnya, baik dalam teori istilah, dan dalam KuHP perdata, naupun dalam hukum adat memberikan ruang keadilan bagi anak zina

---

<sup>33</sup> Sri WaHlmyuni : *Hukum adat*. Hlm.61-62

<sup>34</sup> Sri WaHlmyuni : *Hukum adat* Hlm:63.

<sup>35</sup> Sri WaHlmyuni : *Hukum adat* Hlm.: 53

atau luar nikah untuk mendapat hak keperdataannya, meskipun, tidak sebanyak anak sah sebagaimana dalam kedudukan waris anak zina dalam hukum adat, akan tetapi paling tidak hal tersebut memberikan penegasan bahwasanya anak zina juga berhak untuk mendapatkan perlakuan sebagaimana anak yang lahir didalam perkawinan, terlepas dari pada perbuatan orang tuanya,-

#### **5. Keadilan dan tanggung jawab hukum terkait kedudukan waris anak zina**

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.

Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara

dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>36</sup>

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi<sup>37</sup>

Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;

Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.,

---

<sup>36</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Hlm. 91

<sup>37</sup> M. Agus Santoso *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* Hlm. 92.

Bahwa lebih spesifik lagi dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa : Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa “ segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal 28 : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwasanya didalam pasal ini juga memperlihatkan kepada kita adanya persamaan hak keperdataan setiap orang tanpa melihat latar belakang kelahirannya,-

Terkait tanggung jawab hukum “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>38</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>39</sup> “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan,-

---

<sup>38</sup> Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Hlm.Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, Hlm. 81*

<sup>39</sup> Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Hlm.Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Hlm.83*



Bahwa berdasarkan teori tanggung jawab hukum, pelaku zina adalah orang tua biologis dari anak zina ( luar nikah ) kalau kemudian hukum memberikan hukuman terhadap pelaku zina, adalah sesuatu yang wajar serta pantas berdasarkan pemahaman tanggung jawab hukum, akan tetapi jikalau kemudian hukum juga memberikan hukuman terhadap anak zina, maka hal tersebut sangatlah tidak adil, dikarenakan anak zina bukan pelaku atau subjek dari perbuatan tersebut, bahkan bisa kemudian kita katagorikan bahwasanya anak zina juga merupakan korban dari perbuatan orang tua biologisnya, sehingga sudah sepantasnya hukum memberikan perlindungan terhadap anak zina,-

#### **E. Maslahatul Mursalah terkait waris anak zina,-**

Bahwa dalam hal ini perlu adanya suatu pemikiran hukum yang lebih komprehensif terkait, kedudukan waris anak zina dikarenakan dalam hal ini anak zina merupakan korban dari perilaku orang tuanya, sehingga sangatlah berlebihan secara hukum akibat perbuatan orang tuanya anak zina juga memikul dosa atau ikut menanggung akibat hukum perbuatan orang tuanya,-

Kewarisan anak zina dengan cara istilhak (pengakuan) atau pembuktian lewat sarana teknologi,-

Bahwa pemberian waris kepada anak zina dengan cara istilhak menurut hemat penulis sangatlah memungkinkan dikarenakan pendapat tersebut juga selaras dengan pendapat Ibnu Taimiah, dan Yusuf Qardawi, juga

ternyata perihal istilah ( pengakuan ) ternyata juga sudah diakomodir didalam Kuhperdata pasal 272 serta dalam hukum adat yang diberlakukan di beberapa daerah,- selain hal dengan cara istilah,- maupun dengan cara pembuktian teknologi sebagai yang termuat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,-

Keberadaan wasiat wajibah juga merupakan solusi terhadap hak anak zina perihal keperdataan terhadap orang tuanya, hukum mesti benar benar memberikan perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak zina baik lewat kewarisan maupun lewat wasiat wajibah Fatwa Mui No 11 Tahun 2021 Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya<sup>40</sup>.

Dengan adanya pemberian hak keperdataan kepada anak zina dari orang tua biologis paling tidak hal tersebut memulihkan strata sosial anak zina yang selama ini mendapat stigma negatif, bahwa anak merupakan anugerah dan karya terbesar Allah swt, sehingga sudah selayaknya kita menghargai dan merawat pemberian Allah swt tersebut dengan sebaik-baiknya, tanpa melihat proses kelahirannya,-

---

<sup>40</sup> Fatwa Mui No 11 Tahun 2021

## **F. Hikmah waris anak zina**

Begitu juga anak zina dalam mendapatkan waris dari nasabnya akan adanya hikmah yang akan didapat yaitu: <sup>41</sup>

1. Menjunjung tinggi hukum Allah, dan sunnah rasulullah.
2. Adanya perhatian dari nasabnya walaupun dengan garis nasab ibu, yang mana anak yang seperti ini sudah harus memikul beban tersendiri dengan kedudukan sebagai anak zina
3. Mewujudkan keadilan dalam keluarga yang harmonis walaupun berlatarbelakang berbeda dengan keluarga lainnya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> WaHlmyu Kuncoro, Waris : *Permasalahan dan Solusi* (Jakarta: RaiHlm.Asa Sukses, 2015),